

KBUMN - MANAJEMEN KARIER – PNS

2019

PERMENBUMN NO. PER-02/MBU/10/2019, BN 2019/ NO. 1195, 6 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diperlukan penataan pola karier untuk memberikan kepastian pengembangan karier dan mendorong profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENBUMN No. PER-06/MBU/12/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang manajemen karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian BUMN yang meliputi tahapan manajemen karier, pola karier, karier jabatan struktural, karier jabatan fungsional, persyaratan pengangkatan dalam jabatan structural dan tata cara penilaian calon pejabat structural di lingkungan Kementerian BUMN.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-153/MBU/07/2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 25 halaman.